



Penyelesaian Perkara Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) (Putusan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Mdn)

Hania Abidah¹, Tri Reni Novita², Halimatul Maryani³, Mahzanian⁴

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan¹⁻⁴

Email Korespondensi: haniaabidah@umnaw.ac.id¹, trireninovita@umnaw.ac.id²,
halimatul.maryani@umnaw.ac.id³, mahzanian@umnaw.ac.id⁴

Article received: 01 Juli 2025, Review process: 16 Juli 2025

Article Accepted: 03 September 2025, Article published: 20 September 2025

ABSTRACT

Microcredit systems such as Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) provided by PT Bank Rakyat Indonesia play a vital role in supporting MSMEs and rural communities, yet in practice often encounter defaults due to financial incapacity and limited debtor understanding of contractual terms. This study aims to analyze the settlement of default disputes in KUPEDES loan agreements through a case study of Decision Number 76/Pdt.G.S/2024/PN Mdn, while also identifying the underlying causes of default and preventive legal measures. The research applies a normative juridical method with a descriptive-analytical approach by examining court decisions, statutory regulations, and relevant legal literature. The findings indicate that the court declared the debtor in default for failing to meet payment obligations, thus ordering loan repayment and seizure of collateral for auction, with the main causes being weak financial capacity, low legal literacy, and limited credit supervision. The implications highlight the urgency of stricter credit analysis, legal education for debtors, and the application of the 4P and 3R principles by banks to ensure the sustainability of microfinance in rural areas.

Keywords: Agreement, Default, KUPEDES

ABSTRAK

Sistem kredit mikro seperti Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) yang disediakan oleh PT Bank Rakyat Indonesia berperan penting dalam mendukung UMKM dan masyarakat pedesaan, namun praktiknya sering menghadapi persoalan wanprestasi akibat ketidakmampuan finansial maupun rendahnya pemahaman debitur terhadap isi perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian pinjaman KUPEDES dengan studi kasus Putusan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Mdn, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab wanprestasi dan langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan menyatakan debitur wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran, sehingga dijatuhi kewajiban melunasi pinjaman dan agunan disita untuk dilelang, sementara faktor utama penyebab wanprestasi adalah lemahnya kondisi finansial, kurangnya literasi hukum, dan pengawasan kredit yang terbatas. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya analisis kredit yang ketat, edukasi hukum kepada debitur, serta penerapan prinsip 4P dan 3R oleh perbankan untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan mikro di pedesaan.

Kata Kunci: Perjanjian, Wanprestasi, KUPEDES

PENDAHULUAN

Masyarakat pedesaan di Indonesia memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi, terutama melalui kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Akses terhadap modal menjadi faktor krusial dalam mengembangkan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu bentuk dukungan permodalan adalah melalui pinjaman yang disediakan lembaga keuangan, seperti Kredit Umum Pedesaan (KUPeDES) yang diluncurkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). Skema kredit ini dirancang untuk menjangkau masyarakat pedesaan dengan persyaratan yang lebih sederhana dan bunga yang kompetitif, sehingga mendorong kemandirian ekonomi di tingkat akar rumput. Konsep microfinance sendiri telah diakui secara global sebagai instrumen efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah (Armendáriz & Morduch, 2010).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua debitur mampu memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman. Ketidakmampuan ini sering menimbulkan persoalan wanprestasi, yaitu kondisi ketika debitur tidak menjalankan kewajiban kontraktual sesuai perjanjian. Fenomena wanprestasi tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi isu dalam praktik pembiayaan mikro di berbagai negara. Kegagalan pembayaran pinjaman dapat memicu konsekuensi hukum berupa penyitaan agunan, pembatalan kontrak, atau tuntutan ganti rugi (Musa, 2021). Dalam konteks pedesaan, wanprestasi seringkali disebabkan oleh ketidakstabilan pendapatan, minimnya literasi keuangan, serta rendahnya pemahaman terhadap isi perjanjian kredit (Ledgerwood, 2013).

Perbankan sebagai pihak kreditur memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan mitigasi risiko kredit macet. Analisis kredit yang cermat, pendampingan debitur, serta edukasi mengenai konsekuensi hukum perjanjian kredit menjadi bagian penting dari upaya pencegahan wanprestasi. Di sisi lain, sistem hukum Indonesia memberikan landasan normatif untuk melindungi hak kreditur sekaligus memastikan adanya keadilan bagi debitur. Prinsip kebebasan berkontrak dan asas itikad baik harus dijalankan dalam setiap perjanjian kredit agar tercapai keseimbangan kepentingan (Hernoko, 2010). Dalam perspektif global, perlindungan hukum dalam kontrak pinjaman menjadi indikator penting stabilitas sektor keuangan, terutama di negara berkembang (World Bank, 2017).

Kasus wanprestasi dalam perjanjian KUPeDES memiliki kompleksitas tersendiri. Kegagalan membayar tidak hanya dipicu oleh faktor internal debitur, tetapi juga kondisi eksternal seperti perubahan kebijakan ekonomi, inflasi, maupun krisis global yang memengaruhi daya beli masyarakat. Studi internasional menegaskan bahwa risiko gagal bayar dalam kredit mikro meningkat signifikan ketika terjadi guncangan ekonomi makro (Banerjee et al., 2015). Oleh karena itu, analisis kasus konkret melalui putusan pengadilan menjadi penting untuk memahami pola penyelesaian sengketa dan efektivitas penerapan hukum dalam praktik perbankan pedesaan.

Putusan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Mdn yang menjadi fokus penelitian

ini merupakan contoh nyata dari penerapan hukum terhadap kasus wanprestasi KUPEDES. Melalui putusan tersebut, dapat dilihat bagaimana pengadilan menimbang bukti, menilai kewajiban hukum debitur, serta memutuskan eksekusi terhadap agunan. Penelitian semacam ini penting tidak hanya untuk memberikan kontribusi akademis, tetapi juga praktis bagi lembaga keuangan, regulator, dan masyarakat luas. Secara teoritis, analisis terhadap putusan pengadilan dapat memperkuat pemahaman mengenai asas-asas hukum perjanjian dan perlindungan kreditur, sementara secara praktis dapat menjadi acuan penyusunan kebijakan kredit yang lebih berkelanjutan (Cooter & Ulen, 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyelesaian perkara wanprestasi pada perjanjian pinjaman KUPEDES melalui studi terhadap Putusan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Mdn, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab wanprestasi, serta menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis yang berfokus pada analisis hukum terhadap Putusan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Mdn mengenai wanprestasi dalam perjanjian kredit KUPEDES. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah dan artikel akademik, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memahami dasar pertimbangan hakim, implikasi hukum, serta relevansinya dengan asas-asas perjanjian dan praktik perbankan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penyelesaian Perkara Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit KUPEDES menurut Putusan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Mdn.

Penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian kredit KUPEDES berdasarkan Putusan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Mdn dimulai ketika debitur, Nursiyah, tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI). Perjanjian kredit sebesar Rp 80.000.000,- ini disepakati pada 11 November 2021 dengan angsuran bulanan Rp 2.209.513,- selama 60 bulan, dan dijamin dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 120 atas nama Nursiyah.

Sebelum gugatan diajukan, BRI telah melakukan berbagai upaya persuasif, termasuk peringatan lisan dan tertulis. Namun, karena kredit tetap macet dengan total kewajiban mencapai Rp 82.933.547,-, BRI mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Medan pada 18 Juli 2024. Dalam proses persidangan, hakim terlebih dahulu mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Tergugat, Nursiyah, hanya hadir satu kali di persidangan dan tidak mengajukan jawaban atau bukti. Penggugat kemudian mengajukan berbagai bukti

surat, seperti KTP Tergugat, Surat Perjanjian Hutang, Surat Peringatan, Akta Pelepasan Hak Atas Tanah, serta laporan transaksi dan total kewajiban pinjaman, yang semuanya dianggap sah oleh pengadilan.

Pada 9 September 2024, Hakim Tunggal memutuskan untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat. Pengadilan menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi dan menghukumnya untuk segera melunasi seluruh sisa pinjaman sebesar Rp 82.933.547,-. Apabila Tergugat tidak melunasi secara sukarela, agunan berupa tanah dan bangunan akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan untuk melunasi kewajiban tersebut. Selain itu, pengadilan juga menyatakan sah sita jaminan atas objek agunan dan memerintahkan Tergugat untuk segera mengosongkannya. Tergugat juga dibebani biaya perkara sebesar Rp 259.000,00.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjaman KUPEDES di Bank BRI

Wanprestasi dalam perjanjian pinjaman KUPEDES di Bank BRI, seperti yang tercermin dalam kasus di Pengadilan Negeri Medan pada Juli 2024, terjadi akibat kelalaian debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan. Dalam kasus tersebut, Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan perjanjian, meskipun telah diberi peringatan dan somasi, serta menunjukkan itikad tidak baik selama proses persidangan. Hal ini mendorong hakim untuk memutuskan adanya wanprestasi dan menetapkan sanksi hukum, termasuk pelunasan utang dan pelelangan agunan.

Faktor-faktor yang memengaruhi wanprestasi berasal dari peminjam, lingkungan eksternal, dan juga dari pihak bank. Dari sisi peminjam, ketidakjujuran saat pengajuan, niat yang tidak baik sejak awal, dan pengelolaan keuangan yang buruk menjadi penyebab utama. Penurunan pendapatan, tanggungan keuangan lain, serta kejadian tak terduga seperti musibah turut melemahkan kemampuan bayar. Rendahnya pemahaman terhadap isi perjanjian dan kewajiban hukum juga memperbesar risiko gagal bayar. Lingkungan eksternal seperti kondisi ekonomi makro yang tidak stabil, inflasi, perubahan kebijakan pemerintah, serta persaingan usaha yang ketat memengaruhi kelangsungan usaha peminjam. Faktor lain seperti bencana alam, perubahan pasar, dan pandemi juga berdampak signifikan terhadap usaha mikro yang menjadi sasaran KUPEDES.

Sementara itu, dari sisi Bank BRI, analisis kredit yang kurang teliti dan pengawasan yang lemah setelah pencairan pinjaman dapat memperbesar risiko wanprestasi. Jika bank tidak melakukan pendampingan yang memadai atau gagal mendeteksi masalah keuangan sejak dini, potensi macetnya kredit meningkat. Selain itu, penagihan yang tidak tegas dan komunikasi yang buruk antara bank dan peminjam turut memperparah situasi. Keseluruhan faktor ini menunjukkan bahwa wanprestasi adalah hasil dari interaksi kompleks berbagai aspek internal dan eksternal yang perlu ditangani secara komprehensif.

Upaya Hukum Apa yang dilakukan agar tidak terjadi Wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam KUPeDES Bank BRI

Untuk mencegah terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam KUPeDES di Bank BRI, diperlukan upaya hukum dan strategis sejak awal hingga pelunasan pinjaman. Bank harus melakukan analisis kredit secara mendalam berdasarkan prinsip 4P (Personality, Purpose, Prospect, Payment) dan 3R (Returns, Repayment, Risk Bearing Ability), guna memastikan kelayakan dan kemampuan calon debitur. Perjanjian pinjaman harus disusun secara jelas dan tegas, termasuk ketentuan jaminan dan konsekuensi hukum bila terjadi gagal bayar. Bank juga bertanggung jawab memberikan edukasi kepada debitur, melakukan pengawasan dan pembinaan pasca pencairan kredit, serta membangun komunikasi yang terbuka agar jika terjadi kendala, solusi seperti restrukturisasi pinjaman dapat segera dibicarakan. Debitur sendiri harus jujur, memahami isi perjanjian, mengelola keuangan secara disiplin, dan proaktif menyampaikan jika mengalami kesulitan.

Jika terjadi keterlambatan pembayaran, Bank biasanya mengirimkan tiga tahap somasi sebagai peringatan sebelum mengambil langkah hukum. Bila somasi tidak ditanggapi, bank dapat mengajukan gugatan ke pengadilan atau melelang agunan. Dalam hal wanprestasi terbukti, kreditur berhak menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan, atau ganti rugi berupa biaya, kerugian riil, dan bunga. Namun, tidak semua wanprestasi dapat dibebankan pada debitur, terutama jika disebabkan oleh *force majeure*. Seluruh upaya ini bertujuan meminimalkan risiko wanprestasi dan menjaga keberlanjutan hubungan kredit yang sehat

SIMPULAN

Kasus wanprestasi dalam perjanjian kredit KUPeDES sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 76/Pdt.G.S/2024/PN Mdn menunjukkan bahwa kegagalan debitur memenuhi kewajiban pembayaran merupakan bentuk pelanggaran kontraktual yang berdampak pada eksekusi agunan dan kewajiban pelunasan pinjaman, dengan faktor penyebab utama berupa keterbatasan finansial, rendahnya pemahaman hukum, dan lemahnya pengawasan kredit dari pihak bank. Putusan pengadilan yang menyatakan debitur wanprestasi sekaligus menegaskan pentingnya penerapan prinsip kebebasan berkontrak dan asas itikad baik dalam hubungan kreditur-debitur, serta urgensi bagi perbankan untuk memperkuat analisis kelayakan kredit, memberikan edukasi hukum, dan menerapkan strategi pencegahan melalui prinsip 4P dan 3R guna menjaga keberlanjutan pembiayaan mikro yang sehat di masyarakat pedesaan.

DAFTAR RUJUKAN

- Agus Dwi Darmawan. (2025, Mei 24). Jumlah penduduk Kota Medan 2,54 juta jiwa data per 2024. *Databoks Katadata*.
<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/e629fcb582fa0dd/jumlah-penduduk-kota-medan-2-54-juta-jiwa-data-per-2024>
- Agus Yudha Hernoko. (2010). *Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Kencana.

-
- Armendáriz, B., & Morduch, J. (2010). *The economics of microfinance* (2nd ed.). MIT Press.
- Ashibly. (2018). *Buku ajar hukum jaminan*. MIH Unihaz.
- Banerjee, A., Karlan, D., & Zinman, J. (2015). Six randomized evaluations of microcredit: Introduction and further steps. *American Economic Journal: Applied Economics*, 7(1), 1–21. <https://doi.org/10.1257/app.20140287>
- Cooter, R., & Ulen, T. (2016). *Law and economics* (6th ed.). Pearson.
- Dsalimunthe, D. (2017). Akibat hukum wanprestasi dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). *Jurnal Al-Maqasid*, 3(1), 1–15.
- Fatchrurahman, W. N., Tri Wahyuni, & Fahmi Medias. (2018). Penyelesaian sengketa nasabah wanprestasi ekonomi syariah di Pengadilan Agama Magelang. *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 3(1), 45–60.
- Fahmi Abdhillah, B. J. Siregar, T. R. Novita, & A. Nasution. (2023). Analisis yuridis jaminan hutang piutang terhadap perbuatan wanprestasi (Studi Putusan No. 10/Pdt.GS/2020/PN.LBP). *Neraca Keadilan*, 5(2), 77–89.
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Kencana.
- H.R. Daeng Naja. (2005). *Hukum kredit dan bank garansi*. Citra Aditya Bakti.
- Humiaty. (2021). Akibat hukum debitur wanprestasi pada Kredit Umum Pedesaan (Studi kasus di Bank BRI Unit Kraton Kab. Pasuruan). *Jurnal Ilmiah Hukum*, 15(2), 123–136.
- Ledgerwood, J. (2013). *The new microfinance handbook: A financial market system perspective*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8927-0>
- Moh. Novi Patamangi. (2015). Tinjauan hukum tentang parate eksekusi hak tanggungan kredit bank. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 3(2), 44–55.
- Mukhlidin. (2021). *Seluk beluk lelang hak tanggungan*. PT Nasya Expanding Management.
- Muhtarom. (2014). Asas-asas hukum perjanjian: Suatu landasan dalam pembuatan kontrak. *Suhuf*, 26(1), 33–47.
- Musa, M. (2021). Contract enforcement and default in microfinance: A comparative perspective. *Journal of Law and Financial Regulation*, 14(2), 89–104. <https://doi.org/10.1093/jlfr/nwab009>
- Nyoman Samuel Kurniawan. (2014). Konsep wanprestasi dalam hukum perjanjian dan konsep utang dalam hukum kepailitan. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 3(1), 77–92.
- Putra, M. R. E., & Budhisulistiyawati, A. (2017). Analisis penyelesaian kredit macet akibat debitur wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen di Kantor PT Arthabuana Margausaha Finance Cabang Surakarta. *Jurnal Private Law*, 5(1), 55–70.
- Reza Al Fajar, & Ashar Sinilele. (2020). Urgensi penyelesaian sengketa wanprestasi. *Alauddin Law Development*, 2(15), 33–49.
- Retnowulan Sutantio. (2008). *Hukum acara perdata dalam teori dan praktik*. Mandar Maju.

- Sudjana. (2019). Akibat hukum wanprestasi dan tanggung jawab para pihak dalam transaksi anjak piutang. *Jurnal Hukum Universitas Padjadjaran*, 5(2), 201–215.
- Trigger Net Media. (2023, Agustus 16). Gubernur dorong desa sadar hukum untuk tingkatkan kesejahteraan masyarakat. *Trigger Net Media*. <https://triggernetmedia.com/2023/08/16/gubernur-dorong-desa-sadar-hukum-untuk-tingkatkan-kesejahteraan-masyarakat/>
- Vanzay Hanafi, A. Nasution, H. Maryani, & D. Ammar. (2023). Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian jual beli properti tanah dan bangunan dengan sistem inden (Studi kasus di CV. Ruzain Anugerah Mulia). *Neraca Keadilan*, 7(1), 101–118.
- Wikipedia. (2025, Mei 24). Kota Medan. *Wikipedia*. https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Medan
- World Bank. (2017). *Doing business 2017: Equal opportunity for all*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0948-4>